

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
(Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**FITRI DAMAYANTI
NPM. 2102030007**



**Program Studi S1 Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
(Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**FITRI DAMAYANTI
NPM. 2102030007**

Pembimbing : Dr. Nety Hermawati, MA, MH

**Program Studi S1 Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

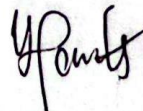
Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : FITRI DAMAYANTI
NPM : 2102030007
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Negara
Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 02 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa
Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : FITRI DAMAYANTI
NPM : 2102030007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 02 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah. stainjusila@stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0201/UM.34.2/D/pp-00-g/03/2026

Skrripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: FITRI DAMAYANTI NPM: 2102030007. Prodi: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/11 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Hendra Irawan, M.H.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husein Fatarib, Ph.D.
19740104 199903 1 004



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh :
FITRI DAMAYANTI**

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan tingkat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat membuat rancangan peraturan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Negara Ratu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua BPD, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Negara Ratu, dan Observasi serta Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peran BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa belum sesuai dengan fungsi BPD menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Negara Ratu belum berjalan optimal, dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Negara Ratu belum berjalan dengan baik, tidak transparansinya penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa kepada BPD dan masyarakat, dan dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Negara Ratu belum berjalan sebagai mana mestinya.

Kata Kunci: *Peran BPD,Implementasi, Fungsi Pengawasan,UU No.6 Tahun 2014*

ORISINILITAS PENELITIAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRI DAMAYANTI

NPM : 2102030007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Desember 2025

Yang menyatakan,



Fitri Damayanti

NPM. 2102030007

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“... Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik kepadamu,
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”
(Terjemahan QS. al-Qasas (28): 77)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti hanturkan kepada Allah SWT atas taufik hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Jurai Siwo Lampung. Guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Penulis persembahkan hasil studi ini untuk:

1. Ibunda Nurhasanah dan Ayahanda Arifin yang penulis sayangi dan cintai, tidak henti-hentinya memberikan kepercayaan, do'a dan dukungan moril serta materiel hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kakak-kakakku, Andi Syahputra, Reva Rusdiana,S.AP, Rizal Iswannawawi dan kakak-kakak iparku Megawati Alfian,S.E dan Dian Safitri, S.Pd. serta keponakan-keponakanku Alika Nayla Putri, M. Elzio Syahputra dan Aqila Putri yang menjadi salah satu motivasi dan inspirasiku selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Dr. Nety Hermawati, MA, MH . selaku pembimbing skripsi.
4. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ridha Oktaviana dan Chika Praska Anggraini serta Teman-teman HTN semuanya yang saling memotivasi mendukung satu sama lain.
5. Bapak/ibu dosen prodi HTN UIN Jurai Siwo Lampung yang senantiasa membantu dan memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan peneliti selama ini.
6. Almamater yang saya banggakan UIN Jurai Siwo Lampung .

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti hanturkan kepda Allah SWT atas taufik hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FS) Universitas Jurai Siwo Lampung. Guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.kons. selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Huanul Fatarib, PhD. selaku Dekan FS UIN JUSI Lampung, Choirul Salim, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. Nety Hermawati, MA, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Ucapan terimakasih tak lupa peneliti hanturkan kepada orangtua, keluarga, sahabat, Ibnu Saleh selaku Kepala Desa Negara Ratu Lampung Timur, Ketua dan anggota BPD Desa Negara Ratu Lampung Timur, masyarakat dan tokoh adat desa Negara Ratu Lampung Timur, serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penelitian ini.

Saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Metro, Desember 2025
Peneliti,



Fitri Damayanti
NPM. 2102030007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relavan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	13
1. Pengertian Peran	13
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	14
3. Tugas dan Fungsi BPD	17
B. Teori Pengawasan	19
1. Pengertian Pengawasan	19
2. Teori Pengawasan Administrasi	20
3. Teori Pengawasan Partisipatif	22
C. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	23
1. Kedudukan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014	23

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu	34
1. Sejarah Singkat Desa Negara Ratu	34
2. Kondisi Geografis Desa Negara Ratu	35
3. Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu	35
4. Sarana dan Prasarana Desa Negara Ratu	37
5. Struktur Organisasi Pemerintahn Desa Negara Ratu	38
B. Implementasi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	38
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pendudukan Berdasarkan Usia	36
Tabel 4.2 Sarana Desa Negara Ratu	37
Tabel 4.3 Susunan Organisasi Aparatur Desa	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Pra-Survey
4. Surat Izin Research
5. Surat Bebas Pustaka
6. Biodata Mahasiswa
7. Foto-foto Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang dimana setiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Desa merupakan pemerintahan terkecil yang telah dinobatkan sebagai pemerintahan bersekala lokal. Pemerintah desa memiliki lembaga demokrasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahn desa mempunyai bagian-bagian yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Sehingga, desa memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat.¹

Bedasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Pasal 1 huruf b, bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

¹ “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”.

organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI.² Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.³ Aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan karena besar pengaruhnya bagi perkembangan desa itu. Peraturan tentang Pemerintahan Desa terbentuk seiring dengan peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Negara Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum serta meningkatkan ketahanan sosial budaya guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dan pengakuan terhadap hak asal usul desa. Serta mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang pembangunan desa, besarnya kucuran dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah dan Pemerintahan Daerah membawa dampak positif

² “UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa Pasa 1 (b).”.

³ Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 (2011): 12.

bagi penempatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain dana desa dan alokasi dana desa berpotensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya atau penggunaan dana desa tersebut tidak tepat sasaran, akibat lebih lanjut kesejahteraan masyarakat sulit dicapai.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan tingkat desa yang terlibat dalam membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. untuk meningkatkan kinerja kelembagaan desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada dasarnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat membuat rancangan peraturan desa yang dilakukan bersama-sama pemerintah desa dan kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa. BPD dalam hal ini sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling

⁴ Rury fabrina,fitri ndriyah,dkk. *Pemerintah Desa Tinjauan Tata Kelola*. (Jawa Barat:CV Mega Press Nusantara.2025). 82

banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan desa.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 dan Pasal 61 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan Hak⁶ yaitu :

Pasal 55 fungsi dan hak badan permusyawaratan desa:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 61 badan permusyawaratan desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah forum pertemuan dari seluruh pemangku

⁵ “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58 (1),” .

⁶ Budiman sudjatmiko, *Desa Kuat Indonesia Hebat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015),

kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Pasal 54 Ayat 1 menetapkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud. Seperti, penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, serta kejadian luar biasa yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang bersifat strategis segala bentuk kesepakatan dan keputusan tersebut akan menjadi dasar penganggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat desa serta Pemerintah Desa selaku lembaga eksekutif yang menetapkan kebijakan Pemerintahan desa⁷.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2025 bersama dengan Pak Alfian selaku Ketua lembaga BPD dan Pak Ansori selaku Wakil lembaga BPD di Desa Negara Ratu menjelaskan bahwa desa Negara Ratu memiliki 6 wilayah Dusun yang dimana masing-masing Dusun tersebut memiliki pihak perwakilan. Akan tetapi, setiap perwakilan di desa Negara Ratu tidak ada keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD. Dari tahun 2020-2024, pada saat lembaga BPD Desa Negara Ratu ditetapkan dan dilantik, belum ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan berpemerintah

⁷ sudjarmiko, 81.

terhadap lembaga legislatif tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini berdampak terhadap kurangnya pengetahuan tentang pemerintahan desa, kurang rasa tanggungjawab, komunikasi yang kurang efektif, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga BPD di Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

Oleh sebab itu, BPD perlu transparansi (keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan) , keterbukaan (tersedianya informasi kemasyarakat luas), akuntabilitas (adanya penanggungjawab dalam kegiatan, serta adanya pengevaluasian dalam kegiatan) , partisipasi (keikutsertaan dalam berbagai kegiatan), keadilan (adil dalam mengambil suatu keputusan tanpa memihak pihak siapa pun), dan kemandirian (mampu mengendalikan kegiatan tanpa melibatkan banyak pihak), agar dapat memperkuat sumber daya manusia dalam mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang fungsi pengawasan pemerintahan desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Negara Ratu kecamatan Batanghari Nuban harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan sesuai dengan fungsi pengawasan pemerintahan desa menurut UU No.6 Tahun 2014. Untuk itu peran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Atas dasar tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa Negara Ratu dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014, maka peneliti memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi secara meneluruh.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Menurut permasalahan di atas, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat dan pendukung Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Negara Ratu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu.

- a. Untuk mengetahui apa dan bagaimana Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung apa saja dalam Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini adalah penelitian yang mengembangkan teori-teori yang diperoleh dengan mengikuti perkuliahan dari berbagai sumber baik dari kampus maupun luar kampus dalam mengembangkan materi tentang bagaimana Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu..
- b. Secara praktis penelitian ini merupakan penelitian yang berasal dari pertukaran pemikiran dari dosen pembimbing, kepala desa dan anggota BPD untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu.

D. Penelitian Relavan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dianggap berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, yang berguna untuk menghindari penelitian berulang pada topik yang sama. Berikut 3 penelitian terkait, sebagai berikut:

1. Skripsi, Romaina Zulafa⁸ yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyusun Peraturan Desa (Studi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”, Institut Agama Islam Negeri Lampung, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Banjarejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Banjarejo, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Banjarejo yaitu rekrutmen anggota BPD

⁸ Romaina Zulafa, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa (Studi Pada Desa banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* (Skripsi, IAIN Metro, 2023).

yang dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa. Dari pemaparan dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas peneliti ini yaitu dimana sama-sama membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD), adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang peran BPD tentang peraturan desa. Sementara penelitian ini membahas tentang peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah desa menurut UU No. 6 tahun 2014, dan tempat penelitian yang akan diteliti berbeda lokasi.

2. Jurnal Sosio Sain, Kisman Karida⁹ Universitas Lawuk Bangga yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa”, Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam pengamatan diketahui ada beberapa faktor yang sangat penting Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Apal Kecamatan Liang Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah Desa Apal Kecamatan Liang harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan. Untuk itu fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar

⁹ Kisman Karida, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggara Pemerintahan di Desa,” *Jurnal Sosio Sain* 4 No.1 (2018).

sesuai ketentuan yang berlaku. Dari pemaparan dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas peneliti ini yaitu dimana sama-sama membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa(BPD), adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang peran BPD tentang penyelenggara pemerintah desa. Sementara penelitian ini membahas tentang peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah desa menurut UU No. 6 tahun 2014, dan tempat penelitian yang akan diteliti berbeda lokasi.

3. Skripsi Rifvan Runiar Ardang¹⁰, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016, yang berjudul” Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)”. Dari hasil penelitian ini pengelolaan anggaran dana desa sudah dioptimalkan melalui sumber daya pemerintah desa,masyarakat, dan lembaga desa. Walaupun dalam prakteknya masih banyak ditemui banyak kekurangan yang belum tercapai. Selain itu pemerintah desa telah menetapkan program untuk mengelola anggaran dana desa itu sendiri dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa tersebut. Dari pemaparan dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dari penelitian yang akan di bahas peneliti ini yaitu dimana sama-sama membahas tentang UU No. 6 Tahun 2014 , adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang

¹⁰ Rifvan Runiar Ardang, *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)* (Skripsi,Universitas Negeri Semarang, 2016).

penyelenggaraan anggaran desa. Sementara penelitian ini membahas tentang peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah desa menurut UU No. 6 tahun 2014, dan tempat penelitian yang akan diteliti berbeda lokasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto (2016:19) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan. Menurut Raho dalam Marton (2006:19) mengatakan bahwa, peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role- set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan–hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karenan menduduki status– status sosial khusus.¹

Menurut Biddle dan Thomas perspektif teori peran itu, menyepadankan peristiwa peran di dalam panggung sandiwara dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku di dalam pentas seni. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario, intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi seorang pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.²

¹Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta,*Peran Pemerintah Dalam Penanganan Eks Gafatar*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta,(Jakarta,2016).19

²Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi*(Jakarta:PT. Gramedia,1994).7

Jadi menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peran dapat diartikan suatu yang berkenaan dengan serangkaian tugas atau kewajiban sebagian yang harus dilaksanakan guna memenuhi harapan dari para pengikut atau anggota ataupun orang yang berbeda didalamnya atau sekelilingnya. Pemerintahan desa merupakan orang-orang dimana tempat masyarakat menggantungkan harapan-harapan. Maka dari itu, pemerintah sangat berperan dalam mewujudkan harapan – harapan itu berupa kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan. Dalam pembangunan fisik maupun non fisik.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan..³

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik

³ Fabrina, *Pemerintah Desa Tinjauan Tata Kelola*, 82.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵ Menurut George C. Edwards III Teori ini dirancang untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah produk kebijakan publik dalam konteks pemerintahan desa. Oleh karena itu, teori Edwards sangat tepat untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini diimplementasikan oleh aktor-aktor lokal seperti BPD.⁶

Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002) – Teori Fungsionalisme Hukum dalam Implementasi Regulasi berpendapat bahwa implementasi regulasi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, budaya hukum, dan aktor-aktor lokal. Suatu regulasi akan gagal secara fungsional jika tidak sesuai dengan realitas sosial-budaya setempat.⁷ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan

⁴ “Undang-Undang Dasar 1945,”.

⁵ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

⁶ Taufik (2013) *dan* Rafii et al. (2020) menggunakan pendekatan Edwards untuk mengevaluasi efektivitas BPD di daerah.

⁷ Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁸

Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berperan membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁹

Badan Permasyarakatan Desa atau BPD adalah suatu lembaga yang berperan dan bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, anggota BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dan dengan cara musyawarah dan mufakat.¹⁰ Peran penting dari BPD ini memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan pertumbuhan desa, maka kontrol terbesar terkait BPD adalah masyarakat itu sendiri dan anggota-anggotanya wakil-wakil dari masyarakat, tidak boleh ada kepentingan individu dalam menjalankan perannya. Melalui Badan Permasyarakatan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁹ A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2020), h. 35

¹⁰ Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)* (Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Manado, 2016), 1.

terhadap Pemerintah Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. desa.¹¹

Dengan demikian maka lembaga tersebut dituntut agar lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui musyawarah bersama agar aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Dengan adanya ketebukaan dari semua pihak untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan serta adanya kesesuaian antara kebijaksanaan yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan keinginan masyarakat yang diwakilinya.

3. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa. Jika dilihat dari sudut tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor

¹¹ Sirajuddin dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara press, 2016), 8

6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 dan Pasal 61 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan Hak¹² yaitu :

Pasal 55 badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 61 badan permusyawaratan desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Adapun penjelasan lain tujuan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah:

- a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
- b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Penganggaran
- e. Fungsi Mengayomo Adat Istiadat Desa

¹² sudjarmiko, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, 82.

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sujamto (1986, 19) mengungkapkan bahwa pengawasan sejatinya adalah Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedangkan menurut Siagian (1990, 107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Manullang (2010:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹³ Sedangkan menurut Admo sudirdjo mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria,

¹³ Manullang, 2011. *Dasar-Dasar Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. GhaliaPustaka, 395

norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁴

2. Teori Pengawasan Administrasi

Pengawasan administrasi adalah suatu proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (2006) menyatakan bahwa pengawasan administrasi adalah kegiatan mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Wahyudi (2011) menyatakan bahwa pengawasan administrasi adalah proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2007 mengemukakan bahwa, pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.¹⁵

Pengawasan dan pengendalian dalam administrasi publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, pengawasan dan pengendalian administrasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum, efisien, transparan, dan akuntabel.¹⁶

¹⁴ Admosudirjo, 2010. *Manajemen Pengawasan*, Jakarta: Balai Pustaka, 11

¹⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004).65

¹⁶ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 148.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, pengawasan administrasi adalah proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi atau lembaga untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga sumber daya dan tujuan pelaksanaan tersebut tercapai dengan baik, efektif dan efisien.

Tujuan dari adanya pengawasan administrasi yaitu:¹⁷

- a. Memastikan kegiatan administrasi berjalan sesuai rencana dan peraturan.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
- c. Mencegah penyimpangan, mengadministrasi, dan ketidakefisienan.
- d. Menilai kinerja organisasi.
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Berikut proses pengawasan administrasi yaitu¹⁸:

- a. Pemantauan: Mengamati pelaksanaan kegiatan administrasi secara berkala.
- b. Pengukuran: Menentukan standar kinerja dan mengukur kinerja aktual.
- c. Evaluasi: Membandingkan kinerja aktual dengan standar dan mengidentifikasi penyimpangan.

¹⁷ Handayani, S. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta : CV Haji Masagung, 1994). 146

¹⁸ M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Galia Indonesia. 1990. 69

- d. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi penyimpangan yang ditemukan

3. Teori Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah kegiatan pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam mengawasi jalannya suatu proses, seperti kegiatan, untuk memastikan proses tersebut berjalan jujur, adil, dan demokratis. Ini melibatkan kerjasama antara lembaga pengawas seperti lembaga masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan. Pengawasan administrasi yang baik akan menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, dan sebaliknya, partisipasi masyarakat yang aktif dapat memperkuat efektivitas pengawasan¹⁹.

Pengawasan partisipatif bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan, pelanggaran, atau penyimpangan dalam proses yang diawasi. Melalui pengawasan partisipatif, transparansi dalam proses penyelenggaraan kegiatan dapat meningkat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengawasan partisipatif juga dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman mereka tentang proses demokrasi. Dengan kata lain, pengawasan partisipatif adalah bentuk kolaborasi antara lembaga

¹⁹ Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, 2016, 102.

pengawas dan masyarakat untuk mewujudkan proses yang lebih baik dan berintegritas, serta memperkuat demokrasi.²⁰

C. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Kedudukan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pertimbangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²¹ Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan asset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta pembinaan dan pengawasan.²²

Teori Desentralisasi dalam pemerintahan desa menurut Philip Mewhod(1983), menyatakan bahwa Desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki

²⁰ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004)67

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu Negara. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah.²³

Desentralisasi saling berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan²⁴.

UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 dijelaskan tentang Peraturan di Desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Kepala Desa. Peraturan yang dimaksudkan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Peraturan desa tersebut ditetapkan bersama Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Kemudian rancangan peraturan desa tersebut berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.²⁵

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara

²³ Mawhood, Philip, *Disentralization Government*, Penerbit : Newyork Press. 1983.20

²⁴ AR Hidayat, “*Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*” Yogyakarta: UII, 2016, h 72

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

social dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.²⁶

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 dijelaskan tentang Peraturan di Desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Kepala Desa. Peraturan yang dimaksudkan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Peraturan desa tersebut ditetapkan bersama Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Kemudian rancangan peraturan desa tersebut berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (policy making) sedangkan mengurus artinya kewenangan untuk membuat aturan pelaksanaan (policy implementation). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

²⁶ Mulyadi, "Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)," *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 6 No. (2017): 51.

²⁷ "Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 1," .

kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bersifat mengatur sekaligus berwenang membuat aturan pelaksanaan. Dengan demikian desa tersebut mempunyai otonomi.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kedudukan desa menjadi local self government bukan lagi local state government (sistem pemerintahan kabupaten/kota). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Selanjutnya dari sisi politik tempat UU Desa menjadi arena pelaksanaan program pembangunan dan pemerintahan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh.²⁸

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Teori implementasi kebijakan George C. Edward III(1980),²⁹ menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis dan memerlukan persiapan dan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan kebijakan. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara keempat

²⁸ Mulyadi, 52.

²⁹ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.2016. 136-141

variabel tersebut. Jika komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan tujuan kebijakan akan tercapai. Keempat variabel utama yaitu³⁰:

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan karena membantu menyebarkan informasi tentang kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat, sehingga mereka memahami tujuan dan cara pelaksanaannya.

b. Sumber Daya:

Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, staf, dan peralatan, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi dan menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai.

c. Disposisi:

Disposisi adalah kesiapan dan motivasi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pelaksana yang memiliki disposisi positif akan lebih bersedia dan mampu untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

d. Struktur Birokrasi:

Struktur birokrasi yang efisien dan fleksibel juga berperan penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang

³⁰ Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta, Unisri Press, 2020. 17

terlalu kaku dan tidak responsif dapat menghambat implementasi kebijakan.³¹

Dalam undang-undang no.6 tahun 2014, keempat variabel tersebut saling berkaitan dan saling terhubung. Komunikasi antara kepala desa, anggota BPD dan masyarakat sangat menentukan sejauh manakebijakan ini dilaksanakan. Kemudian sumber daya, baik dari aspek anggaran, fasilitas, maupun kapasitas aparatur desa dan anggota BPD menjadi tantangan tersendiri. Selain itu kesiapan dan umpan balik pelaksanaan BPD juga sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan.

³¹ Abidin, Zaid Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah, 2004. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam kondisi alamiah, menggunakan metode alami, dan oleh individu atau peneliti yang tertarik secara alami.¹

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih penelitian kualitatif. peneliti menjelaskan berbagai pertanyaan tentang subjek yang diteliti dalam suatu jenis penelitian lapangan (field research).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya data penelitian dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan angka. Penelitian ini berisi kutipan data yang menggambarkan penyajian penelitian. Data diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, sumber yang relevan, catatan atau memorandum, buku, surat kabar dan dokumen resmi lainnya.²

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dan data tentang pokok bahasan dan topik penelitian antara lain “Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 6.

² Moleong, 11.

2014 di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur”.

B. Sumber Data

Sumber data adalah lokasi atau subjek dari mana data dan informasi diperoleh untuk diteliti serta acuan dasar untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Sedangkan Data adalah kumpulan informasi dari hasil penelitian berupa fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan pengumpulan data.³ Dalam sumber data penelitian, peneliti dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diberikan oleh seseorang untuk memberikan informasi dalam penelitian. Jadi “Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data”. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua BPD yaitu bapak Alfian, 2 anggota BPD di desa Negara Ratu yaitu bapak Ansori dan Sofian dan 2 masyarakat atau tokoh adat Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yaitu bapak Badri dan Sahirin.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data pendukung. “Sumber sekundernya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada

³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

pengumpulan data, misalnnnya melalui orang lain atau melalui dokumen”.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen tentang desa Negara Ratu dan dokumen tentang BPD .

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan pada suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dari orang lain melalui pertanyaan untuk tujuan tertentu.⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang tujuannya untuk menelaah peristiwa atau kegiatan subjek secara lebih mendetail. Berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan di ajukan.

b. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara yang mengikuti pedoman wawancara dan sesuai dengan pengarahan terhadap si pewawancara.

c. Wawancara tidak terstruktur.

Wawancara yang tidak bertanya secara langsung kepada objek permasalahan yang dituju melainkan bertanya kepada objek lain.⁵

⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), 8.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 319–20.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu pertanyaan tentang peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa . Dalam wawancara ini dikumpulkan informasi tentang implementasi peran BPD, informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, anggota BPD dan masyarakat desa Negara Ratu.

2. Observasi

Observasi adalah proses melihat, mengamati, dan secara sistematis mengamati dan mencatat tingkah laku untuk tujuan tertentu. Observasi adalah kegiatan mencari informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau diagnosis. Pengamatan dapat dilakukan dengan ikut serta dalam suatu kegiatan yang diamati atau tidak. Metode observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi berasal dari sumber berupa laporan peristiwa tertulis, yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran, peristiwa tersebut secara sadar dan dengan maksud mempersiapkan atau menyampaikan gambaran tentang apa yang terjadi, dicatat dan mungkin dilengkapi dengan foto, penyelidikan; dokumentasi.⁶ Metode ini digunakan untuk melengkapi metode yang disebut di atas. Secara umum, selain menulis, dokumentasi jenis ini juga melibatkan pengambilan lokasi yang menjadi objek, misalnya dokumen tentang apa yang ingin diteliti.

⁶ Paizaludin dan Ermalinda, *Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: Alfabeta, 2013), 135.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian penting dan membutuhkan ketelitian dan kritik penelitian. Proses pengumpulan dan pembandingan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan materi lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya dibagikan kepada orang lain.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Data Model Lapangan Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif terjadi selama pengumpulan data dan dalam jangka waktu tertentu setelah pengumpulan data berakhir.⁸

Berdasarkan pendapat di atas, teknik analisis data adalah kegiatan yang berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses pertama, reduksi data, berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang hakiki, mencari tema dan pola. Proses kedua, Data Display dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kelas, flowchart dan sejenisnya. Proses ketiga, menarik kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya.

29. ⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (jakarta: Bumi Aksara, 2009),

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 337.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu

1. Sejarah Singkat Desa Negara Ratu

Desa Negara Ratu didirikan pada tahun 1932 an pada masa penjajahan Jepang, dan penduduk yang mendiami Desa Negara Ratu pertama kali adalah penduduk dari pulau sumatra bagian selatan dan penduduk lampung asli serta ada transmigran dari pulau jawa . Penduduk yang ditempatkan di tanah yang jaraknya berjauhan satu sama lain, dan mereka harus membangun rumah mereka sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Sebagian besar dari penduduk yang mendiami Desa Negara Ratu bekerja sebagai petani dan pekebun, pertambangan Batu belah. Mereka menanam padi dan berbagai macam sayuran, umbi-umbian serta buah-buahan di sawah dan di ladang mereka. Desa Negara Ratu terdiri atas 6 dusun, 27 Rukun Tetangga.

Pemerintah Desa Nagara Ratu dipimpin oleh seorang Kepala Desa, berikut Nama Kepala Desa Negara Ratu dari masa ke masa, sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 1932 s/d 1945 dipimpin oleh Bapak SAID,
- b. Pada Tahun 1945 s/d 1961 dipimpin oleh Bapak SEMAN,
- c. Pada Tahun 1961 s/d 1977 dipimpin oleh Bapak ELYAS,

- d. Pada Tahun 1977 s/d 1993 dipimpin oleh Bapak ABDUL RONI,
- e. Pada Tahun 1993 s/d 2001 dipimpin oleh Bapak AHMAD,
- f. Pada Tahun 2001 s/d 2007 dipimpin oleh Bapak MOH SALEH,
- g. Pada Tahun 2007 s/d 2013 dipimpin oleh Bapak AGUS ISMAIL,
- h. Pada Tahun 2013 s/d 2019 dipimpin oleh Bapak AGUS ISMAIL,
- i. Pada Tahun 2019 s/d 2026 dipimpin oleh Bapak IBNU SALEH.

2. Kondisi Geografis Desa Negara Ratu

Desa Negara ratu adalah Desa yang terletak di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, pulau Sumatra Indonesia. Dengan luas desa 945,5 hektar. Dengan keadaan suhu rata- rata 28 C dan curah hujan rata- rata pertahun 2800 mm. Adapun batas-batas desa NegaraRatu yaitu :

BATAS WILAYAH

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Bumi Jawa
- b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Raja Basa Batanghari
- c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Bumi Jawa dan Desa Rajabasa
- d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Sukacari

3. Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu

Jumlah penduduk didesa Negara Ratu berjumlah 4.256 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 1.650KK . Adapun jumlah penduduk Desa NegaraRatu dilihat dari golongan usia, dapat dilihat pada table berikut:

Table 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia.⁵⁰

No.	Umur	Jumlah Jiwa
1	0 – 4 TAHUN	486
2	5 – 12 TAHUN	651
3	13 – 18 TAHUN	605
4	19 – 35 TAHUN	1.116
5	36 – 50 TAHUN	843
6	51 – 60 TAHUN	297
7	61– 75 TAHUN	182
8	>76 TAHUN	76
Jumlah Total		4.256

Keadaan sumber daya alam yang tersedia di Desa Negara Ratu yaitu ladang dan sawah. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Desa Negara ratu memiliki mata pencaharian atau pekerjaan sebagai petani dan pekebun, dan tegalan serta membuka lahan pertambangan batu belah. Ada pula agamayang dianut, penduduk yang tinggal di Desa Negara Ratu menganut 2 agama, yaitu agama Islam, Katholik/ kristen . Tetapi, mayoritas penduduk Desa Negara Ratu memeluk agama Islam. Jika dipersentasekan maka 90% penduduk di Desa Negara Ratu memeluk agama Islam. Sedaangkan 10% penduduk Desa Negara ratu memeluk agama Katholik. Selain itu bahasa yang digunakan oleh penduduk desa Negara Ratu yaitu bahasa jawa dan bahasa lampung. Karena mayoritas penduduk desa Negara Ratu merupakan transmigran dari daerah Jawa, sumatra dan penduduk lampung asli, maka bahasa yang berkembang dan digunakan sehari-hari oleh penduduk desa adalah bahasa Jawa untuk

⁵⁰ Dokumentasi Profil di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban, dikutip pada tanggal 12 Juli 2025

dusun II, III, IV, V, dan VI. Sedangkan Dusun I menggunakan bahasa Lampung

4. Sarana di Desa Negara Ratu

Di Desa Negara Ratu terdapat banyak sarana dan prasarana, terutama sarana pendidikan. Di Desa Negara ratu , terdapat sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, sampai SMP. Selain sarana pendidikan, juga terdapat tempat untuk berolahraga, yaitu lapangan voli dan lapangan sepak bola. Ada pula Sarana kesehat yang ada di desa Negara Ratu yaitu puskesmas pembantu, gedung posyandu dan ambulan keliling. Dan ada juga sarana ibadah yaitu masjid dan musholah. Berikut daftar tabel sarana yang ada di desa Negara Ratu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sarana desa Negara Ratu⁵¹

No.	Sarana di Desa Negara Ratu	Jumlah
1.	Sarana Pendidikan	
	Paud /TK	5
	SD	4
	SLTP/SMP	2
2.	Sarana Olahraga	
	Lapangan Voly	1
	Lapangan Sepak Bola	1
3.	Sarana Kesehatan	
	Puskesmas Pembantu	1
	Gedung Posyandu	1
4.	Sarana Ibadah	
	Musholah	6
	Masjid	7

⁵¹ Dokumentasi Profil di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban, dikutip pada tanggal 12 Juli 2025

5. Struktur Organisasi Pemerintahn Desa Negara Ratu

SUSUNAN ORGANISASI APARATUR DESA NEGARA RATU KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

NAMA	JABATAN
IBNU SALEH	KEPALA DESA
ANDI SAPUTRA	SEKETARIS DESA
SABYAN ALI	KAUR UMUM TATA DAN TATA USAHA
AROFI P.	KAUR KEUANGAN
RIFKI S.	KASI PEMERINTAH
BUSRON EFENDI	KASI KESEJAHTERAAN
	KEPALA DUSUN
NOVI D	KEPALA DUSUN I
KARTONO	KEPALA DUSUN II
SUDARIONO	KEPALA DUSUN III
SULIONO	KEPALA DUSUN IV
RAMLAN	KEPALA DUSUN V
EKO SETIAWAN	KEPALA DUSUN VI

Tabel 4.3. Susunan Organisasi Aparatur Desa⁵²

B. Implementasi Peran BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

1. Peran BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Negara Ratu

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 huruf c, menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam hal pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa”.

⁵² Dokumentasi Profil di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban, dikutip pada tanggal 12 Juli 2025

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya, selama proses manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan Kepala Desa Maupun Perangkat Desa, dengan cara mengawasi semua yang menjadi perencanaan kegiatan pemerintah desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparatur desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfian, selaku ketua BPD Desa Negara Ratu, BPD adalah lembaga musyawarah tingkat desa yang berperan sebagai lembaga musyawarah yang mewakili kepentingan masyarakat desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa, memfasilitasi musyawarah desa, serta menyalurkan aspirasi masyarakat

desa.⁵³ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Badri, selaku tokoh masyarakat desa Negara Ratu yaitu BPD adalah lembaga musyawarah desa yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa negara ratu dan mengawasi semua kinerja pemerintah desa negara ratu dalam hal pembangunan desa.⁵⁴

Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, BPD mengajak masyarakat untuk membantu mengawasi terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan dalam proses kegiatan desa. Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam semua proses pengawasan sehingga semua pengawasan tersebut terlaksana dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁵ Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahirin, selaku tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa⁵⁶:

“Iya, BPD desa mengajak masyarakat desa untuk saling mengawasi semua kegiatan yang ada di desa negara ratu dan mengawasi kinerja semua aparatur desa. Apabila ada yang kurang pas kami melaporkan kepada BPD”
(wawancara dengan Bapak sahirin, 15 Juni 2025)

BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa di desa Negara Ratu BPD dapat melihat dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan melakukan pemantauan secara langsung pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, selain itu BPD juga mengawasi kinerja Kepala Desa

⁵³ Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2015

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Badri, Masyarakat Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2025

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sofian, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sahirin, Masyarakat Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2025

dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa. Namun hanya bersifat formal BPD tidak memantau secara teliti kinerja kepala apakah sudah sesuai dengan yang di programkan. Tidak hanya itu di Desa Negara Ratu juga tidak adanya pertemuan rutin antara kepala desa dn BPD untuk membahas kinerja dan masalah yang dihadapi, dan pengawasan hanya berfokus pada aspek keuangan tanpa memperhatikan aspek lain seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem pengawasan yang jelas sehingga BPD tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengawasi kinerja kepala desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua BPD, yang menyatakan sebagai berikut⁵⁷:

“Ya, BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan pemerintahan desa lainnya setiap akhir tahun, dengan memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara melihat hasil laporan dari Kepala Desa. Setiap awal tahun Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang diketahui oleh BPD. Pengawasan tersebut hanya bersifat formal tanpa memantau secara teliti kinerja kepala desa, dikarenakan kami selaku BPD tidak tahu bagaimana sistem pengawsan yang jelas sehingga BPD tidak ada pedoman untuk itu semua”.

(wawancara dengan pak Alfian, pada tanggal 15 Juni 2025)

Seharusnya BPD melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di desa Negara Ratu dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berkala, mengawasi penggunaan anggaran desa sesuai dengan peruntukannya, memantau program pembangunan desa, memantau kualitas pelayanan publik di desa, mengawasi ketersediaan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2015

fasilitas umum, melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pengawasan terhadap aset desa dan memantau kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara berkala. Hal ini diharapkan agar pemerintahandi desa Negara Ratu berjalan dengan optimal. Dengan demikian Peran BPD dalam mengawasi Kinerja Pemerintah desa di Desa Negara Ratu belum optimal dan belum sesuai dengan fungsi pengawasan menurut UU No.6 Tahun 2014.

2. Peran BPD Dalam Mengawasi Terhadap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Negara Ratu

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa perubahan baru dalam menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Agar permasalahan apa yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat dapat tercapai dan dilaksanakan dengan optimal.

Dalam mengatur urusan dan kebutuhan masyarakat setempat, Desa Negara Ratu membuat peraturan desa. Peraturan desa ini adalah bentuk dari regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa Negara Ratu sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Menurut Bapak Sofian selaku anggota BPD mengatakan bahwa dalam penyusunan peraturan desa dan rancangan peraturan desa, sumber data dapat diperoleh dari Pemerintah Desa Negara Ratu dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari Pemerintah Desa Negara Ratu, maka pemerintah desa dan Kepala Desa Negara Ratu yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD lah yang menyiapkan semuanya. Terhadap rancangan peraturan desa baik yang berasal dari Pemerintah Desa Negara Ratu maupun dari BPD, masyarakat berhak memberi masukan baik secara tertulis maupun lisan.⁵⁸

Dalam pembentukan peraturan desa, masyarakat juga ikut andil dalam mengusul dan menyepakati peraturan desa. Agar peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi di desa Negara Ratu masyarakat hanya dapat menyampaikan aspirasi dan usulan saja. Tanpa dapat mengetahui bagaimana hasil dari peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Negara Ratu, menyatakan bahwa⁵⁹:

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sofian, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Badri, Masyarakat Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

“Dalam merancang peraturan desa, kami selaku masyarakat hanya dapat memberi usulan peraturan apa yang harus dibuat dan mengantisipasi yang akan terjadi dikemudian hari. Usulan tersebut diambil dari aspirasi masyarakat di desa Negara Ratu itu sendiri, agar peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kami hanya sebatas memberi usulan saja tanpa mengetahui perkembangan usulan tersebut apakah sudah sesuai dengan kami harapkan”.

(wawancara dengan Bapak Badri, Senin, 16 Juni 2025)

Peran BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat memproses pembentukan peraturan desa, serta usulan masyarakat harus mendapatkan pengawasan dari pihak BPD untuk memfilter rancangan yang berasal dari pemerintah desa agar sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi mekanisme BPD dalam fungsi legislasi ini, ikut andil melakukan pengawasan dalam proses pembentukan rancangan peraturan desa. Apabila dalam pelaksanaan peraturan desa, peraturan desa dan keputusan kepala desa terdapat penyimpangan, maka BPD dapat memberi saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan dalam perumusan rancangan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa membuat rancangan peraturan desa, kemudian Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk proses pembahasan dan penetapan, dalam hal ini harus mendapat pengawasan dari pihak BPD yang dihadiri oleh kepala dusun, keterwakilan perempuan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk melengkapi dan

menyempurkan peraturan desa.⁶⁰ Akan tetapi yang terjadi di Desa Negara Ratu dalam menyusun dan merumuskan Peraturan Desa, BPD dan Pemerintah Desa tidak mengundang perwakilan masyarakat dalam proses pembahasan rapat, rancangan peraturan desa tidak disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disetujui dan tidak ada evaluasi dan revisi peraturan desa secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahirin, selaku tokoh masyarakat Desa Negara Ratu, yang menyatakan bahwa⁶¹:

“Dalam menyepakati peraturan desa yang telah jadi, kami selaku masyarakat tidak diundang dalam rapat serta tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terhadap peraturan desa yang baru.”
(wawancara dengan Bapak Sahirin, Minggu, 15 Juni 2025)

Dalam pembentukan rancangan peraturan desa harus ada pengawasan terhadap BPD. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian selaku ketua BPD mengatakan bahwa, dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang merupakan fungsi BPD yang pertama tetapi dalam prosesnya harus mendapatkan pengawasan dari pihak BPD Desa Negara Ratu, melalui beberapa proses yaitu:

- a. Pemerintah Desa Negara Ratu mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ansori, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sahirin, Masyarakat Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2025

- b. Pemerintah Desa Negara Ratu terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD.
- c. BPD dan Kepala Dusun memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Desa Negara Ratu untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan Pemerintah Desa Negara Ratu kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁶²

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD yaitu Bapak Ansori, setelah BPD dan Kepala Desa Negara Ratu mengajukan rancangan peraturan desa yang berasal dari aspirasi masyarakat, kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD. kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai peraturan desa. Namun dalam pengesahan peraturan desa, BPD tidak mengundang perwakilan masyarakat dan tidak adanya catatan resmi dari pembahasan dan keputusan yang diambil dalam proses pembahasan peraturan desa. Jadi hanya ucapan semata dan penanda tangan peraturan desa yang dilakukan kepala desa dan diketahui oleh BPD. Dalam penetapan peraturan desa harus mendapatkan persetujuan atau pengawasan dari BPD karena dalam hal ini kepala desa tidak dapat begitu saja mengambil sebuah

⁶² Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2015

kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari BPD dalam menetapkan Peraturan Desa Negara Ratu.⁶³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofian selaku Anggota BPD mengatakan bahwa, setelah usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi serta mendapatkan pengawasan dari pihak BPD, dalam menentukan skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan desa yang dijadikan program desa. Kemudian dilakukannya penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk peraturan desa.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD, anggota BPD dan masyarakat, dapat di simpulkan bahwa peran BPD sangatlah penting dalam pelaksanaan pengawasan pembentukan peraturan desa agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam pembentukan peraturan desa tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa belum sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Yaitu BPD melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan peraturan desa oleh pemerintah desa, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya proses musyawarah yang inklusi yaitu BPD dan Kepala Desa tidak mengundang perwakilan masyarakat dalam proses pembahasan, rancangan

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ansori Anggota BPD di Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2015

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sofian, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

peraturan desa tidak disosialisasikan kepada masyarakat sebelum di setujui, tidak ada catatan resmi dari pembahasan dan keputusan yang diambil dalam proses pembahasan peraturan desa, peraturan desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan tidak ada evaluasi dan revisi peraturan desa secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

3. Peran BPD Dalam Mengawasi Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Hal Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Negara Ratu

Pada dasarnya APB Desa merupakan sebuah peraturan dimana di dalamnya memuat aturan-aturan desa yang memiliki isi sumber-sumber dari penerimaan dan juga alokasi dari pengeluaran desa tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. APB Desa yaitu terdiri dari berbagai pendapatan di desa tersebut diantaranya dari belanja desa dan juga pembiayaan desa. Oleh karena itu APB Desa sangat penting untuk dibahas dan dimusyawarahkan bersama agar tujuan dari kepentingan sebuah desa dapat tercapai. Pembahasan dalam hal ini dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimana di dalamnya ada Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menetapkan APB Desa setiap tahunnya dengan kepala desa.

Sama halnya dengan yang dilakukan di Desa Negara Ratu, bahwasannya dalam proses penetapan dan pembuatan rancangan penggunaan anggaran dari APB Desa Negara Ratu dilaksanakan bersama

kepala desa Negara Ratu dan BPD Negara Ratu. Namun tidak semua penganggaran APBDes yang disampaikan pemerintah desa kepada BPD disampaikan dengan transparan dan terbuka masih ada penganggaran yang mereka tutupi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPD Desa Negara Ratu yang menyatakan sebagai berikut⁶⁵ :

“Terhadap pembuatan dan perencanaan APB Desa, jajaran pemerintah desa setiap tahunnya selalu mengajak BPD dalam memutuskan dan menetapkan penggunaan APB Desa. Pelaksanaan tersebut dilakukan secara tertutup hanya pemerintahan desa dan BPD dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Di dalamnya kami menetapkan khususnya kepala desa untuk membuat peraturan kepala desa, bahwasannya penggunaan APBDes harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi pendapatan desa dalam tahun sebelumnya mendapatkan berapa, dan penerimaan dari Kabupaten berapa, itu yang kita putar balikkan demi untuk kemajuan desa. Namun tidak semua anggaran APBDes di sampaikan kepada BPD hanya sebagian data saja”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam proses penetapan dan penggunaan APD Desa harus diikuti oleh BPD dan dilaksanakan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Namun tidak semua anggaran APBDes disampaikan kepada BPD dan masyarakat. sehingga masyarakat tidak tahu apa saja anggaran yang telah digunakan dan masyarakat tidak tahu berapa banyak anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa setiap tahunnya.⁶⁶ Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ansori selaku anggota BPD Desa Negara Ratu, yang menyatakan bahwa⁶⁷:

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sahirin, Masyarakat Desa Negara Ratu, Selasa, 17 Juni 2025

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ansori, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

“Pada dasarnya tugas BPD hanya 3 saja, memperbincangkan dan juga menyepakati adanya rancangan terkait PERDES yang dilakukan dengan kepala desa, dalam hal ini untuk dapat menyalurkan dan juga menampung berbagai aspirasi masyarakat desa dan juga menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah, terkait dengan proses penetapan sampai penggunaan APB Desa, kami BPD tidak boleh tertinggal dalam menentukannya bersama pemerintah desa khususnya kepala desa, karena itu adalah salah satu bagian dari tugas kami yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Sebelum proses pelaksanaan APB Desa, terlebih dulu BPD dan kepala desa melakukan sebuah musyawarah perencanaan pembangunan desa secara tertutup. Disitu kami menetapkan beberapa peraturan terhadap apa saja yang akan dilakukan dan dilaksanakan.”

(wawancara dengan Bapak Ansori, Anggota BPD, 15 Juni 2025)

Di Dalam penerapannya yang tercantum dalam peraturan pelaksanaan APBDES, harus tertulis beberapa rincian penggunaan anggarannya, dimana anggaran tersebut harus disertai dengan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Negara Ratu setiap tahunnya harus dirancang anggarannya dalam APBDes.

Dalam pembuatan rancangan APBDes Menurut Bapak Alfian, selaku ketua BPD diawali dengan musrengbandes dan BPD maupun pemerintah desa memiliki draf masing-masing untuk saling mengisi dalam pembuatan rancangan APBDesa. Dalam pembentukan penyusunan APBDes itu melibatkan pengawasan dari BPD dimulai dari menggali aspirasi dusun masing-masing di Desa Negara Ratu. Karena setiap dusun memiliki BPD masing-masing, untuk mengusulkan permasalahan atau keluhan untuk dibangun dalam skala prioritas. Agar APBDes sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian hasil dari

musyawarah itu diangkat diforum musrenbangdes untuk ditawarkan kepada seluruh lembaga yang ada di desa yang berasal dari aspirasi masyarakat tersebut.⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofian selaku anggota BPD yang mengatakan bahwa, setelah aspirasi – aspirasi sudah tertampung dan di evaluasi dalam musrembangdes sekretaris Desa Negara Ratu menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes. Sekretaris Desa Negara Ratu menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa Negara Ratu untuk memperoleh persetujuan. Kemudian Kepala Desa Negara Ratu menyampaikan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.⁶⁹

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Bapak Alfian menambahkan bahwa, bila rancangan peraturan desa tentang APBDes telah disetujui bersama dan ditetapkan oleh Kepala Desa Negara Ratu paling lambat 3 hari kerja kemudian disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi. Bupati harus mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes paling lama 20 hari. Apabila dalam waktu 20 hari belum dievaluasi atau melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa Negara Ratu dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa. Apabila Bupati menyatakan evaluasi rapat peraturan desa Tentang APBDes yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sofian, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa Negara Ratu bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung diterimanya hasil evaluasi. Kemudian ditetapkan APBDes pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Negara Ratu dan pembangunan desa berdasarkan APBDes tersebut.⁷⁰

Berdasarkan dari semua paparan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014. BPD berperan mengawasi proses penyusunan APBDes oleh pemerintah desa, memastikan APBDes sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, mengawasi pengesahan APBDes oleh BPD, memastikan APBDes telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, mengawasi penandatanganan APBDes oleh kepala desa, mengawasi pelaksanaan APBDes oleh pemerintah desa, mengawasi laporan realisasi anggran oleh pemerintah desa, dan memastikan evaluasi APBDes sesuai dengan kebutuhan desa. Namun,masih kurangnya transparansi dan keterbukaan antarapemerintah desa kepada BPD tentang Penganggaran dana desa.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu.

Komunikasi dalam pelaksanaan peran BPD di Desa Negara Ratu masih kurang efektif antara pemerintah desa dan BPD. Hal ini dapat dilihat dari BPD dan Pemerintah desa kurang melakukan diskusi atau rapat, BPD dan pemerintah desa kurang memahami tentang peran dan fungsi masing-masing, kurangnya pertemuan antar masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau memberi sosialisasi, Pemerintah desa dan BPD kurang transparansi dan terbuka kepada masyarakat terkait kegiatan dan pengambilan keputusan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah desa dan Kurangnya teknologi komunikasi.

2. Disposisi

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.

Disposisi merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD Desa Negara Ratu dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi anggaran yang lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ansori anggota BPD menambahkan bahwa, anggota BPD kurangnya pengalaman dalam organisasi pemerintahan karena orang yang menjadi anggota BPD itu tidak hanya orang yang paling pandai di Desa Negara Ratu, tetapi hanya orang yang mau berjuang saja untuk meningkatkan kemajuan desa.⁷¹

Sehingga masih dibutuhkannya arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu khususnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya anggota BPD memiliki pengetahuan yang lebih baik dan wawasan pengetahuan yang bagus tentang pemerintahan sehingga anggota BPD mampu berkomunikasi

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ansori, Anggota BPD Desa Negara Ratu, Minggu, 15 Juni 2025

dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Sarana dan prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian selaku ketua BPD mengatakan bahwa, untuk menunjang kinerja anggota BPD, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana yang memadai seperti kantor sebagai tempat kegiatan agar dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik, tetapi kenyataannya tidak ada tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan agar mudah mengkoordinasi anggota BPD seperti layaknya lembaga legislasi lainnya, fasilitas operasional yang menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD.⁷²

⁷² Wawancara dengan Bapak Alfian, Ketua BPD Desa Negara Ratu, Senin, 16 Juni 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Belum optimal dan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh BPD dalam Mengawasi Kinerja Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik, ini disebabkan oleh tidak adanya sistem pengawasan yang jelas sehingga BPD tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengawasi kinerja kepala desa, pengawasan hanya bersifat formal sehingga BPD melakukan pengawasan secara formal tanpa memantau secara teliti kinerja kepala desa, tidak adanya pertemuan rutin dengan kepala desa untuk membahas kinerja dan masalah yang dihadapi, dan pengawasan hanya berfokus pada aspek keuangan tanpa memperhatikan aspek lain seperti pelayanan publik dan infrastruktur.

BPD dalam Mengawasi Pembentukan Dan Perancang Peraturan Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan oleh tidak adanya proses musyawarah yang inklusi yaitu BPD dan Kepala Desa tidak mengundang perwakilan masyarakat dalam proses pembahasan, rancangan peraturan desa tidak disosialisasikan kepada masyarakat sebelum di setujui, tidak ada catatan resmi dari pembahasan dan keputusan yang diambil dalam proses pembahasan peraturan desa, peraturan desa tidak sesuai dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat, dan tidak ada evaluasi dan revisi peraturan desa secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

BPD dalam Mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah berjalan dengan optimal, namun masih kurangnya transparansi dan keterbukaan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pengelolaan anggaran desa. Dan terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa yaitu faktor komunikasi, faktor disposisi dan faktor sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa dan BPD harus lebih paham tentang tugas dan perannya masing-masing
2. Pemerintahan Desa harus lebih transparansi dan terbuka terhadap penyampaian pengelolaan anggaran dana desa kepada BPD.
3. Pemerintahan Desa dan BPD harus saling terhubung dalam mengelola dan menampung aspirasi masyarakat
4. BPD harus lebih fokus dalam menjalankan tugas dan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan
5. BPD harus mengajak Masyarakat ikut berpartisipasi dan membantu dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Negara Ratu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Admosudirjo. 2010. *Manajemen Pengawasan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Antariska, Bambang. 2017. *Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Deliberatif.
- Ardang, Rifvan Runiar. 2016. *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- AR Hidayat, “*Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*” Yogyakarta: UII, 2016
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, emilda. 2011. “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2: 12.
- Handyaningrat, S. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta : CV Haji Masagung, 1994).
- Jenar, Saptono. Fakhry Amin. dkk. 2013. *Hukum Tentang Desa*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Karida, Kisman. 2018. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggara Pemerintahan di Desa.” *Jurnal Sosio Sain* 4 No.1.
- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014*. Semarang: Departemen Politik dan “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Pemerintahan FISIP Universitas Diponorogo.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996.
- Langoy, Fitrianiingsih. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Manado.

- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004).
- Manullang, 2011. *Dasar-Dasar Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Ghalia Pustaka.
- Mawhod, Philip, *Disentralization Government*, Penerbit : Newyork Press. 1983.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyadi. 2017. “Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa(Studi Kasus di Desa Penago II kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma).” *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 6 No.: 51.
- Mulyana, Dedi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Paizaludin dan Ermalinda. 2013. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Alfabeta.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32.” .
- “Perkab Lamtim Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tknis Peraturan Desa Pasal 2.”
- “Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 1.”
- Sirajuddin dan Anis Ibrahim dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara press.
- Soewingjo. 1985. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- sudjatkiko, Budiman. 2015. *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi*. Jakarta:PT. Gramedia.
- Taufik (2013) dan Rafii et al. (2020) menggunakan pendekatan Edwards untuk mengevaluasi efektivitas BPD di daerah.

Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta, (2016). *Peran Pemerintah Dalam Penanganan Eks Gafatar*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.

“Undang-Undang Dasar 1945.” .

“UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa Pasa 1 (b).”

“UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, 2016.

Zulafa, Romaina. 2023. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa (Studi Pada Desa banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, IAIN Metro.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
(Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 1. Pengertian Peran
 - 2. Peran Badan Permusyawaratan Desa
 - 3. Tugas dan Fungsi BPD
- B. Teori Pengawasan
 - 1. Pengertian Pengawasan
 - 2. Teori Pengawasan Administrasi
 - 3. Teori Pengawasan Partisipatif
- C. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 1. Kedudukan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu
 - 1. Sejarah Singkat Desa Negara Ratu
 - 2. Kondisi Geografis Desa Negara Ratu
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Negara Ratu
 - 4. Sarana dan Prasarana Desa Negara Ratu
 - 5. Struktur Organisasi Pemerintahn Desa Negara Ratu
- B. Implementasi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur
- C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 17 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa



Fitri Damavanti
NPM. 2102030007

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

Wawancara Kepala dan Anggota BPD

1. Apa yang anda ketahui tentang BPD dan kapan BPD desa Negara Ratu terbentuk?
2. Apa saja tugas dan fungsi BPD?
3. Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di desa Negara Ratu?
4. Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan anggota BPD dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa?
5. Apakah aspirasi masyarakat dicatat dan dibahas saat rapat desa?
6. Apakah saat rapat desa masyarakat diikut sertakan?
7. Apakah ada keterlibatan BPD dan Pemerintah Desa dalam merancang peraturan desa?
8. Apa saja pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintahan desa?
9. Apakah saja faktor penghambat dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan desa?
10. Apakah ada transparansi penggunaan anggaran dana desa oleh pemerintah desa kepada BPD dan Masyarakat?
11. Apakah BPD mengawasi proses pelaksanaan pembangunan di desa?
12. Menurut bapak apakah pemerintahan desa Negara Ratu sudah berjalan dengan baik?

Wawancara Kepada Masyarakat atau Tokoh Adat

1. Apakah bapak tahu tentang BPD?
2. Apakah masyarakat ikut serta mengawasi kinerja pemerintahan desa?
3. Apakah ada transparansi penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat sekitar?
4. Apakah saat rapat desa masyarakat diikuti sertakan?
5. Apakah aspirasi masyarakat dikelola dengan baik?
6. Apakah pembangunan di desa sudah berjalan optimal?
7. Apakah pembuatan peraturan desa dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat?
8. Apakah pemerintahan di desa Negara Ratu sudah berjalan dengan baik?

B. Observasi

1. Mengamati dan mencatat kinerja Pemerintah Desa Negara Ratu
2. Mengamati dan mencatat semua kegiatan yang ada di desa Negara Ratu
3. Mengamati dan mencatat tentang keadaan di desa Negara Ratu

C. Dokumentasi

1. Percatatan tentang struktur organisasi desa Negara Ratu
2. Keadaan desa Negara Ratu
3. Catatan dan foto kegiatan penelitian di desa Negara Ratu

Pembimbing



Dr. Nety Hermawati, MA, MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 17 Juni 2025

Mahasiswa



Fitri Damayanti
NPM. 2102030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.iainmetro.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroinik.ac.id

Nomor : B-0286/In.28/J/TL.01/05/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGARA RATU
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu KEPALA DESA NEGARA RATU berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: FITRI DAMAYANTI
NPM	: 2102030007
Semester	: B (Delapan)
Jurusan	: Hukum Tata Negara Islam
Judul	: IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI DI DESA NEGARA RATU KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR)

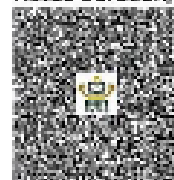
untuk melakukan prasurvey di DESA NEGARA RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu KEPALA DESA NEGARA RATU untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2025

Ketua Jurusan,



Choirul Salim M.H

NIP 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: www.syariah.metrouinivac.id; e-mail: syariah@metrouinivac.id

Nomor : B-0439/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGARA RATU KEC.
BATANGHARI NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0440/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 24 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : **FITRI DAMAYANTI**
NPM : 2102030007
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA NEGARA RATU KEC. BATANGHARI NUBAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA RATU KEC. BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-565/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FITRI DAMAYANTI
NPM : 2102030007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102030007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroji, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

RIWAYAT HIDUP



Fitri Damayanti lahir pada tanggal 01 Desember 2003 di Desa Negara Ratu, Penulis merupakan anak keempat dari empat saudara dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Nurhasanah. Penulis dibesarkan di Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK pada tahun 2008-2009, SD Negeri1 Negara Ratu pada tahun 2009-2015, SMP Negeri 2 Batanghari Nuban pada tahun 2015-2018, MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis tercatat sebagai mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara di UIN Jurai Siwo Lampung melalui jalur penerimaan mahasiswa baru SPAN-PTKIN sampai saat ini. Harapan penulis di masa depan yaitu mendapat pekerjaan yang baik sesuai jurusan penulis saat ini, dapat mengamalkan ilmu yang penulis miliki dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membahagiakan kedua orang tua penulis.